



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
KARTU TANDA KEWENANGAN  
AHLI K3 MUDA LINGKUNGAN KERJA**



**0440241123/P-ALKA/62/XI/2023**

**Gol Darah : O+**

- 1. KRISTIAN JULIANTO SIGALINGGING**
- 2. P. SIANTAR, 19-07-1992**
- 3. PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION**
- 4. 24 NOVEMBER 2028**



**Jakarta, 24 November 2023**  
**a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3**  
**Direktur Bina Kelembagaan**  
**Keselamatan dan Kesehatan Kerja,**



**Hery Sutanto, S.T., M.M.**  
**NIP 19710922 199703 1 002**

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/18943/AS.01.04/XI/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MUDA  
BIDANG LINGKUNGAN KERJA  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr **KRISTIAN JULIANTO SIGALINGGING**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda bidang Lingkungan Kerja;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER. 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor KEP. 209/MEN/X/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Industrial Forest Plantation, Nomor : 8809/URP/IX/2023, tanggal 20 September 2023, perihal Permohonan Penerbitan SKP & Kartu Kewenangan Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/21/AS 01.04/XI/2023, Tanggal 21 November 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN MUDA BIDANG LINGKUNGAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda bidang Lingkungan Kerja kepada :
- Nama : **KRISTIAN JULIANTO SIGALINGGING**
- Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 19 Juli 1992
- Perusahaan : PT Industrial Forest Plantation
- Alamat : Desa Humbang Raya, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan higiene sanitasi di tempat kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 November 2023

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.  
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Rendi Bontolondang, M.A  
NIP. 196104101989003 2 001

## **Kewajiban Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda Lingkungan Kerja**

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan;
2. Melaporkan pada atasan langsung mengenai kondisi pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan Higiene Sanitasi;
3. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja;
4. Membantu Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja dalam melaksanakan pemeriksaan dan Pengujian K3 Lingkungan Kerja; dan
5. Melaksanakan kode etik profesi.

### **PERHATIAN :**

Apabila melalaikan tugas dan kewajiban Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Keputusan ini dapat dicabut.